



SALINAN

P U T U S A N**Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.SUB.****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat Nikah yang diajukan oleh : -----

Zulkarnaen bin Muhammad, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 05/03, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas barat Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I;-----

Andi Rusmaya binti Nurdin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 05/03, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal yang telah terdaftar pada tanggal 26-01-2017, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.SUB, tanggal 26-01- 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.**A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.****PANITERA PENGGANTI,**

ttd

H. AMIRUDDIN, SH**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 591.000,-
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)